

ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI NOMOR 46/Pid.Sus/2024/PN Arm
TERTANGGAL 20 MEI 2024)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Gambaran Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntun Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRIL UDRUSI, Terdakwa II AXEL GEOVANY SASELA, Terdakwa III EVGENNY RIVVAY KAPELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flasdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;

- Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Munte sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno) Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk Suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 Suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg partai buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 1 (lembar) Rekapitan daftar Suara Partai Buruh yang di geser per TPS di masing-masing Desa;
- 7 (Tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;
- 2 (Dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2 (dua) Lembar *screenshot* percakapan whatsapp atas nama YARDI HARUN. 2 (dua) Lembar *screenshot* percakapan whatsapp atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRIL UDRUSI, Terdakwa II AXEL GEOFANI SASELA dan Terdakwa III EVGENNY RIVVAY KAPELO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan sengaja perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flasdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;

- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Munte sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian Model D HASIL KABKO-DPRD KABKO (Pleno) Kabupaten suara total Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk Suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 Suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg partai buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 1 (lembar) Rekapitan daftar Suara Partai Buruh yang di geser per TPS di masing-masing Desa;
- 7 (Tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;
- 2 (Dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2 (dua) Lembar *screenshot* percakapan whatsapp atas nama YARDI HARUN;
- 2 (dua) Lembar *screenshot* percakapan whatsapp atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

C. Posisi Kasus

Pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita saksi Saptono sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan saksi Yardi Harun dan dalam percakapan tersebut meminta saksi Saptono untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian saksi Saptono mengajak Terdakwa Evgenny Rivvay Kapelo untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 Wita saksi Saptono dan Terdakwa Evgenny Rivvay Kapelo tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan saksi Philipus Ferdynan Bawengan, saksi Yardi Harun dan Terdakwa Sahril Udrusi yang sudah berada di tempat kemudian saksi Saptono, Terdakwa Evgenny Rivvay Kapelo, saksi Philipus Ferdynan Bawengan, saksi Yardi Harun dan Terdakwa Sahril Udrusi masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan saksi Yardi Harun menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "Teletubbies" kemudian saksi Saptono menanyakan maksud pernyataan dari saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan saksi Yardi Harun tersebut lalu saksi Philipus Ferdynan Bawengan menyampaikan "*begini, ini di wori ada informasi terjadi pergeseran suara, torang minta tolong kawal akang suara putra saleh caleg dprd kabupaten dari partai pbb nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di wori*" (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang saksi Rusdyanto Rantesalu ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu saksi Rusdyanto Rantesalu dan saksi Rifandy Andrian Tekol langsung keluar bersama dengan saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan saksi Yardi Harun, setelah itu saksi Philipus Ferdynan Bawengan, saksi Yardi Harun, saksi Rusdyanto Rantesalu dan saksi Rifandy Andrian Tekol kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil saksi Rusdyanto Rantesalu membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian saksi Rusdyanto Rantesalu mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Saptono mengambil uang tersebut selanjutnya saksi Saptono, Terdakwa Evgenny Rivvay Kapelo, saksi Philipus Ferdynan Bawengan, saksi Yardi Harun, saksi Rusdyanto Rantesalu dan saksi Rifandy Andrian Tekol pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat diperjalanan pulang saksi Saptono bersama Terdakwa Evgenny Rivvay Kapelo mampir di Indomaret Desa Munte kemudian saksi Saptono menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Evgenny Rivvay Kapelo dan sisanya dibagikan kepada Terdakwa Axel Geofani Sasela sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa Sahril Udrusi sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta saksi Philipus Ferdynan Bawengan sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 Wita saksi Philipus Ferdynan Bawengan mengirimkan pesan via aplikasi whatsapp dengan isi pesan "PUTRA: 968, DARWIS: 1020 *ini dorang dua p hasil, sapatau bole dapa 100 supaya jadi 1068*" (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100

supaya jadi 1068) kemudian sekira pukul 21.00 Wita saat saksi Saptono dalam perjalanan pulang, saksi Rusdyanto Rantesalu dan saksi Rifandy Andrian Tekol menghampiri saksi Saptono dan menyampaikan bahwa saksi Rusdyanto Rantesalu dan saksi Rifandy Andrian Tekol akan mampir ke rumah saksi Saptono, sesampainya di rumah tidak lama kemudian saksi Rusdyanto Rantesalu dan saksi Rifandy Andrian Tekol tiba di rumah saksi Saptono lalu saksi Philipus Ferdynan Bawengan menghubungi dan berbicara kepada saksi Saptono dengan menyampaikan agar saksi Saptono menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh setelah itu saksi Yardi Harun menghubungi saksi Saptono dengan menyampaikan hal yang sama lalu saksi Saptono mengambil laptop dan mulai *log in* ke aplikasi Sirekap dengan menggunakan akun saksi Saptono lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	KETERANGAN
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1 PKS Suara Partai 1 Jumlah 2
2.	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3.	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 11 Jumlah 1
4.	Palaes	2	Buruh Suara Patai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5.	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6.	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7.	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8.	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9.	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10.	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11.	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12.	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13.	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14.	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1
15.	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2

16.	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17.	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18.	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
19.	Jayakarsa	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 PBB Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 2
20.	Mubune	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
21.	Munte	1	Buruh Suara Calon Nomor 3 2 Jumlah 2
22.	Munte	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
23.	Serei	3	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
24.	Serei	5	PBB Suara Partai 1 Jumlah 1
25.	Tanah Putih	1	PKS Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
26.	Tanah Putih	3	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1

Pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat Dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam D-Hasil Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara.

Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima D-Salinan Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian saksi Waldy Mokodompit menyandingkan D-Salinan Kecamatan Likupang Barat dengan D-Hasil salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh;

Perbuatan saksi Saptono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi Rusdyanto Rantesalu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Rifandy Andrian Tekol (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Philipus Ferdynan Bawengan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yardi Harun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Evgenny Rivvay Kapelo, Terdakwa Axel Geovany Sasela dan Terdakwa Sahril Udrusi melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam C-Hasil melalui Sirekap yang kemudian dituangkan dalam D-Hasil sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang.

D. Rumusan Masalah

1. Apa peran para Terdakwa dalam Penyertaan Pidana dalam Pasal 55 KUHP *in casu*?
2. Bagaimana penerapan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang akan mempengaruhi penerapan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi gugur demi hukum?
3. Bagaimana penafsiran Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan delik materil dalam hal telah dilakukan pembetulan, dikoreksi, dan/atau perbaikan pada tahapan setelahnya?

E. Landasan Teori

1. Asas Keadilan

Prinsip dasar yang menekankan pada perlakuan yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan hak setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Artinya aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum.

4. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Artinya putusan hakim harus dianggap benar. Setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), harus diterima sebagai kebenaran hukum yang final. Dalam asas ini, terkandung pesan mendasar, hukum memerlukan kepastian, dan putusan hakim menjadi puncak dari proses pencarian kebenaran berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

5. Asas Kepastian Hukum

Prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Ini berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tertulis, serta dilaksanakan secara konsisten dan adil.

6. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Dikemukakan oleh von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu.

7. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Diutarakan Frank, sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.

8. Teori Syarat Mutlak (*Teori Conditio Sine Qua Non*)

Tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibat akan lain pula.

9. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Menjelaskan bagaimana beberapa orang dapat terlibat dalam satu tindak pidana, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana mereka diatur. Teori ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari pelaku utama hingga mereka yang hanya membantu atau membujuk terjadinya tindak pidana.

10. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini mencakup konsep kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya, serta syarat-syarat lain yang memungkinkan seseorang dikenai sanksi pidana.

11. Teori ppidanaan

Teori ppidanaan adalah konsep-konsep yang mendasari tujuan dan alasan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ada beberapa teori ppidanaan yang dikenal, antara lain: teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan dan perbaikan), dan teori gabungan. Sistem hukum pidana Indonesia menganut teori gabungan, yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

F. Analisa Hukum

1. Peran Para Terdakwa Dalam Penyertaan Pidana Dalam Pasal 55 KUHP

- Bahwa kata '*deelmening*' berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Apabila salah satu pelaku melakukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman, peserta yang lain juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) bentuk penyertaan, yaitu:
 - a. Pembuatan (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP.
 - b. Pembantu (*medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHP.
- Bahwa Pasal 55 KUHP, yang berbunyi:
 - (1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*
 - 1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 - 2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
 - (2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, berserta akibat-akibatnya.*
- Bahwa dalam Pasal 55 KUHP terdapat 4 (empat) golongan yang dapat dipidana, yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur atau (*uitlokker*).
- Bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.
- Bahwa turut serta (*medepleger*) yakni turut mengerjakan sesuatu, yaitu mereka memenuhi semua rumusan delik, salah satu atau semua memenuhi rumusan delik, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syarat adanya turut serta antara lain ada kerja sama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
- Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa I Sahril Udrusi dan Terdakwa II Axel Geofani Sasela sebagai anggota PPK Likupang Barat **tidak melakukan perbuatan apapun terhadap Saksi Saptono**.
- Bahwa Terdakwa 1 Sahril Udrusi mengetahui akan adanya pergeseran suara yang dilakukan Saksi Saptono, sehingga **dengan sengaja membiarkan Saksi Saptono melakukan pergeseran suara**.
- Bahwa Terdakwa II Axel Geofani Sasela **telah mengetahui akan adanya perbuatan pergeseran suara yang dilakukan Saksi Saptono dan ikut ada bersama dengan Saksi Saptono** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Saptono, dimana saat itu Saksi Saptono melalui aplikasi Sirekap menggeser suara Caleg PBB No. 4 a.n Putra Saleh, maka **Terdakwa II Axel Geofani Sasela telah bersama-sama Saksi Saptono melakukan pergeseran suara**.

- Bahwa Terdakwa III Evgenny Kapelo sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Likupang Barat yang hadir pada pertemuan dengan Saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan Saksi Yardi Harun pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 01.00 WITA **telah mengetahui tentang adanya pergeseran suara** untuk memenangkan Caleg PBB No. 4 a.n Putra Saleh, sehingga **Tedakwa sebagai pengawas Pemilu membiarkan hal tersebut terjadi, serta mengirimkan pesan kepada Saksi Saptono melalui whatsapp**, yang intinya mengirim pesan: *“Boi, kase genap 100 kata, tambah 72, bagaimana boleh, telfon Opo sekarang boi (Boi, katanya genapi 100, tambah 72, bisa, telfon Opo sekarang)”* lalu selanjutnya Saksi SAPTONO membalas pesan tersebut: *“ini mo usahakan (ini mau diusahakan)”*. Hal tersebut merupakan perbuatan untuk memuluskan tujuan dari Saksi SAPTONO dalam melakukan pergeseran suara dari partai dan caleg lain ke caleg Partai PBB nomor urut 4 a.n Putra Saleh;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I Sahril Udrusi, Terdakwa II Axel Geofani Sasela, dan Terdakwa III Evgenny Kapola **berperan sebagai Medepleger atau orang yang turut serta dengan Saksi Saptono** untuk melakukan dengan sengaja perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara.
[hal 103]
- **Dengan demikian, Terdakwa yang telah mengetahui akan adanya perbuatan pergeseran suara yang dilakukan Saksi Saptono dan/atau ikut ada bersama dengan Saksi Saptono, serta membiarkan Saksi Saptono melakukan pergeseran suara, maka unsur ‘turut serta’ dalam Pasal 55 KUHP telah terpenuhi.**

2. Penerapan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yang Akan Mempengaruhi Penerapan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Gugur Demi Hukum

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berbunyi:
“Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.”
- Bahwa menurut Ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H., wajib mempedomani Pasal 484 Ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa **putusan pengadilan yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu harus telah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional**, sehingga apabila tindak pidana Pemilu masih disidangkan setelah KPU

menetapkan hasil Pemilu maka tindak pidana yang diancam dengan Pasal 532 menjadi gugur demi hukum. **[hal 4-5]**

- Bahwa adanya pergeseran suara dari Partai Buruh dan calon legislatif dari Partai Buruh sebanyak 25 (dua puluh lima) suara kepada calon legislatif nomor urut 4 dari Partai Bulan Bintang a.n Ilyin Putra Saleh, **tapi suara tersebut telah dikembalikan secara utuh oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara ditingkat kabupaten**, begitu pula suara yang lain sehingga total 48 (empat puluh delapan suara) telah dikembalikan secara utuh dan lengkap. **[hal 5]**
- Bahwa menurut Dr. Michael Barama, S.H., M.H., perkara *a quo* suara peserta Pemilu tidak mempengaruhi hasil Pemilu secara nasional karena Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan perbaikan terhadap perolehan suara yang ada di Kecamatan Likupang Barat sehingga tidak lagi memenuhi Pasal 484 UU Pemilu. **[hal 6]**
- Bahwa Ahli Pidana Dr. Michael Barama, S.H., M.H., dan Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa setiap tahapan perhitungan suara berdasarkan kualifikasi perhitungan telah selesai dilaksanakan sehingga dengan diadakannya pleno secara nasional tidak menghapus ketentuan pidana Pasal 532 UU Pemilu. **[hal 6]**
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dalam ketentuan Pasal 484 Ayat (1) UU Pemilu, terdapat frasa “...*dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu...*”. Penyebutan frasa “*dapat mempengaruhi suara*” tersebut oleh pembuat undang-undang, menurut Majelis Hakim dimaksudkan agar hasil putusan pengadilan nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam menetapkan hasil Pemilu sehingga dapat dipahami alasan mengapa dalam hal demikian putusan pengadilan harus telah dijatuhkan paling lama 5 (lima) hari sebelumnya. Adapun, apabila mencermati keterangan Saksi Sanni Lungan selaku Pelapor dari Partai Buruh, Saksi Hendra Lumanauw selaku Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, Saksi Rocky Marciano Ambar selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, Saksi Risky Adrianus Pogaga, Saksi Irene Buyung, dan Saksi Ibnu Mirwan Dali yang ketiganya adalah Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara, Para Saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pergeseran suara pada dokumen D-hasil telah dikoreksi sehingga suara yang sebelumnya telah bergeser tersebut, telah dikembalikan seperti sebagaimana dokumen C-Hasil dalam Rapat Pleno Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil dari putusan perkara *a quo* tidak lagi memiliki dampak apapun terhadap perolehan suara Peserta Pemilu ataupun terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil Pemilihan Umum sehingga dengan demikian jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 484 Ayat (1) UU Pemilu tidak berlaku terhadap perkara *a quo* karena perkara *a quo* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap perolehan suara peserta Pemilu. **[hal 104]**
- Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pembuat undang-undang menghendaki ketentuan Pasal 532 tersebut ditujukan terhadap tingkat akhir yaitu hasil perolehan

suara di tingkat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka tentunya pembuat undang-undang tidak akan menyertakan Pasal 484 Ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya memerintahkan pengadilan untuk memutus perkara paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Dalam hal, pembuat undang-undang menghendaki Pasal 532 tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menyebabkan pergeseran suara sampai dengan hasil akhir dari Rapat Pleno KPU tingkat nasional, sudah sepatutnya redaksi Pasal 484 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan "*setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional*". Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang sedari awal memang menghendaki bahwa Pasal 532 UU Pemilu ditujukan untuk perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di setiap tingkatan secara parsial tanpa perlu melihat lagi hasil dari Rapat Pleno KPU Republik Indonesia. **[hal 105]**

- **Bahwa perolehan suara yang telah dikembalikan secara utuh oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara ditingkat kabupaten sehingga tidak memiliki pengaruh apapun terhadap perolehan suara peserta Pemilu secara nasional. Dengan demikian, Pasal 484 Ayat (1) UU Pemilu tidak berlaku terhadap perkara *a quo*, dan meskipun telah diadakannya tahapan perhitungan suara secara nasional tetapi tidak menghapus ketentuan pidana Pasal 532 UU Pemilu.**

3. Penafsiran Pasal 532 UU Pemilu Yang Merupakan Delik Materil Dalam Hal Telah Dilakukan Pembetulan, Dikoreksi, Dan/Atau Perbaiki Pada Tahapan Setelahnnya

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 532 UU Pemilu, yang berbunyi:
"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)."
- Bahwa menurut Simons dalam Buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), delik adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab.
- Bahwa delik formil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tidak dipermasalahkan perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (kebetulan).
- Bahwa delik materil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Titik beratnya pada

akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu menjadi tidak masalah.

- Bahwa menurut Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., Pasal 532 UU Pemilu adalah delik materil. Pasal 532 UU Pemilu wajib harus dipandang dari awal sampai akhir dimana hilangnya suara wajib harus dilihat dari tahap penghitungan ditingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Oleh karena itu, apabila suara yang bergeser telah dikembalikan utuh sesuai koreksi, maka Pasal 532 tidak mengikat dan ancaman pidananya menjadi gugur. **[hal 4]** Kata “atau” pada Pasal 532 UU Pemilu menjadikan pasal tersebut termasuk dalam rumusan alternatif sehingga dapat dibuktikan salah satu saja. **[hal 55]** Pidana pemilu dianggap berbeda dengan perkara tindak pidana lainnya sehingga tenggang waktu setiap proses perkara tindak pidana pemilu diatur lebih singkat daripada tenggang waktu penyelesaian perkara tindak pidana lainnya, sehingga dalam perkara tindak pidana pemilu yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “tidak bernilai”. Dalam hal ini suara menjadi tidak bernilai apabila telah terjadi perbuatan penambahan atau pengurangan suara yang menyebabkan adanya perubahan jumlah suara sehingga perbuatan tersebut dianggap selesai walaupun hasil suara sudah dikembalikan seperti semula dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 532 UU Pemilu. **[hal 55-56]**
- Bahwa menurut Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., Pasal 532 UU Pemilu, selesainya tindak pidana pada saat berjenjang, jadi apabila didapati delik pada saat itu maka selesailah tindak pidananya. Dalam hal suara telah digeser dalam pleno hasil tingkat kecamatan atau D-Hasil Kecamatan yang kemudian dilakukan perbaikan dan dikembalikan lagi suaranya ditingkat kabupaten, maka delik sudah selesai ditingkat kecamatan. Dalam hal didapati tindak pidana ditingkat kecamatan maka ada delik disitu, walaupun ada perbaikan ditingkat kabupaten atau kota, maka hal itu hanyalah administratifnya. **[hal 61]**
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, dengan telah disahkannya dan dituangkannya pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Saksi Saptono tersebut ke dalam D-Hasil Kecamatan Likupang Barat, maka Saksi Saptono dalam perannya sebagai *pleger* atau pelaku telah melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan disisi lain telah pula menyebabkan Peserta Pemilu, dalam hal ini Caleg Partai PBB No. 4 a.n Ilyin Putra Saleh, mendapat tambahan suara melalui aplikasi Sirekap. **[hal 87]**
- Bahwa telah terjadi kesepakatan atau *meeting of mind* antara Terdakwa I Sahril Udrusi dan Terdakwa II Axel Geofani Sasela dengan Saksi Saptono yang mana Saksi Saptono selaku Ketua PPK Likupang Barat melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh. **[hal 101]**
- Bahwa telah diterimanya uang itu dari Saksi Saptono, maka pada saat itu telah terjadi kesepakatan atau *meeting of mind* antara Terdakwa III Evgenny Kapelo dengan Saksi Saptono yang mana Saksi Saptono selaku Ketua PPK Likupang melakukan

hal-hal yang bertujuan untuk memenangkan Caleg PBB No. 4 atas nama Putra Saleh. [hal 101]

- Bahwa Majelis Hakim menilai unsur “turut serta melakukan dengan sengaja perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara” telah terpenuhi. [hal 103]
- **Bahwa Pasal 532 UU Pemilu merupakan delik materil sehingga delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. *In casu*, Terdakwa telah melakukan perbuatan penambahan suara yang menyebabkan adanya perubahan jumlah suara di tingkat kecamatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap selesai dikarenakan akibat hukum telah terjadi walaupun hasil suara sudah dikembalikan seperti semula.**

G. Kesimpulan

1. Peran Para Terdakwa Dalam Penyertaan Pidana Dalam Pasal 55 KUHP

Pertimbangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I Sahril Udrusi, Terdakwa II Axel Geofani Sasela, dan Terdakwa III Evgeny Kapola berperan sebagai *Medepleger* atau orang yang turut serta dengan Saksi Saptono untuk melakukan dengan sengaja perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara. Terdakwa yang telah mengetahui akan adanya perbuatan pergeseran suara yang dilakukan Saksi Saptono dan/atau ikut ada bersama dengan Saksi Saptono, serta membiarkan Saksi Saptono melakukan pergeseran suara, maka unsur ‘turut serta’ dalam Pasal 55 KUHP telah terpenuhi.

2. Penerapan Pasal 484 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yang Akan Mempengaruhi Penerapan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Gugur Demi Hukum

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang sedari awal memang menghendaki bahwa Pasal 532 UU Pemilu ditujukan untuk perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di setiap tingkatan secara parsial tanpa perlu melihat lagi hasil dari Rapat Pleno KPU Republik Indonesia. Perolehan suara yang telah dikembalikan secara utuh oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara ditingkat kabupaten sehingga tidak memiliki pengaruh apapun terhadap perolehan suara peserta Pemilu secara nasional. Dengan demikian, Pasal 484 Ayat (1) UU Pemilu tidak berlaku terhadap perkara *a quo*, dan meskipun telah diadakannya tahapan perhitungan suara secara nasional tetapi tidak menghapus ketentuan pidana Pasal 532 UU Pemilu.

3. Penafsiran Pasal 532 UU Pemilu Yang Merupakan Delik Materil Dalam Hal Telah Dilakukan Pembetulan, Dikoreksi, Dan/Atau Perbaikan Pada Tahapan Setelahnya

Pasal 532 UU Pemilu merupakan delik materil sehingga delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. *In casu*, Terdakwa telah melakukan perbuatan penambahan suara yang menyebabkan adanya perubahan jumlah suara di tingkat kecamatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap selesai dikarenakan akibat hukum telah terjadi walaupun hasil suara sudah dikembalikan seperti semula.

Mengetahui,
Kepala Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Manggar, 26 Februari 2026
Pembuat,
Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Samsiah, S.E.

Syeila Rahmadani, S.H.

Mengetahui,
Koordinator Divisi P3S
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.